

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN, STAF PENGELOLA KEUANGAN, SERTA PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA.

2026

KEP KIP KOTA SABANG NO. 1 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN, STAF PENGELOLA KEUANGAN, SERTA PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2026.

ABSTRAK : - Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan kelancaran dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sabang dianggap perlu menunjuk/menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan, dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sabang Tahun Anggaran 2026. Pegawai Negeri Sipil yang nama, NIP, pangkat, dan jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/ditetapkan sebagai pejabat tersebut.

- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018; Permenkeu No. 190/PMK.05/2012; Permenkeu No. 60/PMK.02/2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 124/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan Sekjen KPU No. 1 Tahun 2024; Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011.
- Dalam Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini diatur mengenai Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitemn, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan, serta Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sabang Tahun Anggaran 2026.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 5 Januari 2026.  
- Lamp. : 1 hlm.